



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terdiri dari atas:

A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp138.981.578.236,82
2. Pendapatan Transfer	Rp1.164.327.640.418,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp19.089.448.754,00
Jumlah Pendapatan	Rp1.322.398.667.408,82

B. Belanja

1. Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	Rp525.279.336.896,40
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp410.924.790.484,56

c. Belanja Bunga	Rp00,00
d. Belanja Subsidi	Rp0,00
e. Belanja Hibah	Rp35.622.759.457,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp265.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp972.091.886.837,96
2. Belanja Modal	
a. Belanja Tanah	Rp158.675.246,00
b. Belanja Peralatan Mesin	Rp43.421.448.509,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp94.103.189.531,21
d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp47.689.977.086,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp3.003.321.456,00
f. Belanja Aset Lainnya	Rp1.376.700.000,00
Jumlah Belanja Modal	Rp189.753.311.828,21
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp1.630.333.514,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp1.630.333.514,00
4. Belanja Transfer	
a. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan	
1) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak	Rp1.769.368.696,00
2) Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi	Rp494.894.908,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp2.264.263.604,00

b. Belanja Transfer Bantuan Keuangan	
1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	Rp154.206.787.993,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	Rp154.206.787.993,00
JUMLAH BELANJA	Rp1.319.946.583.777,17
SURPLUS / DEFISIT	Rp2.452.083.631,65
5. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp70.188.384.526,34
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp69.688.384.526,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp72.140.468.157,99

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 08 AGUSTUS 2025

BUPATI JENEPONTO,



PARIS YASIR

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Adm. UMUM	
Ka. BPKAD	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR